

KEPUTUSAN PERBEKEL ABIANSEMAL KECAMATAN ABIANSEMAL KABUPATEN BADUNG NOMOR: 08 TAHUN 2025

TENTANG

PENUNJUKAN STAF PEMBANTU KEPALA SEKSI KESEJAHTRAAN PADA KANTOR PERBEKEL ABIANSEMAL KECAMATAN ABIANSEMAL KABUPATEN BADUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PERBEKEL ABIANSEMAL

Menimbang:

- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 12 ayat 1 Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor: 12 Tahun 2017 Tentang Perangkat Desa, Perbekel dapat mengangkat unsur Staf Perangkat Desa;
- b. Bahwa untuk kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Dipandang perlu Penunjukan Staf Pembantu Kepala Seksi Kesejahtraan ;
- c. bahwa berdasarkan sebagaimana tertera pada huruf a dan b diatas maka di pandang perlu diatur dengan ditetapkan keputusan Perbekel.

Mengingat:

- 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor: 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor: 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor: 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
- 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa;
- 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa;
- 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa (SOTK).
- 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa;

- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
- 8. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor : 12 Tahun 2017 Tentang Perangkat Desa;
- 9. Peraturan Bupati Badung Nomor : 40 Tahun 2014 Tentang Pedoman Tata Cara Penggunaan Barang Dan Jasa Di Desa;
- 10. Peraturan Bupati Badung Nomor: 44 Tahun 2016 Tentang Struktur Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa (SOTK);
- 11. Peraturan Desa Abiansemal Nomor 01 Tahun 2017 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa:
- 12. Peraturan Desa Nomor 10 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Abiansemal Tahun 2025;

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN

KESATU

Penunjukan Staf Pembantu Kepala Seksi Kesejahtraan

sebagai berikut:

Nama :I Wayan Gandhita

Tempat/ Tanggal Lahir : Bitung 16 September 1992

NIK : 5103031609920003 Alamat : Banjar Dirgahayu, Desa Abiansemal, Kecamatan

Abiansemal, Kabupaten

Badung

KEDUA

: Tugas dan Kewajiban Staf Pembantu Kepala Seksi Kesejahteraan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU sebagai Berikut :

- 1. Membantu Kepala Seksi Kesejahteraan dalam melaksanakan pembangunan, merancang, melaksanakan kegiatan teknis pembangunan pada kasi Kesejahtraan, sarana prasarana perdesaan, pembangunan bidang pendidikan, kesehatan, dan
- 2. Melaksanakan tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna.
- 3. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Kesejahtraan dan Perbekel.

KETIGA :

Kepada Staf Pembantu Kepala Seksi Kesejahtraan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU di berikan honorarium sebesar Rp.5.000.000 (Lima Juta Rupiah)

KEEMPAT

Setiap Bulan

Segala biaya yang di timbulkan akibat keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES)Tahun 2025.

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan dan berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 ditetapkan bila mana keputusan Perbekel Abiansemal ini ada kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Abiansemal
RASIANTANGGAI : 2 Januari 2025
ABIANSEMAL,
ABIANSEMAL,
ABIANSEMAL,
ABIANSEMAL BISMA WIRATMA

Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

- 1. Bapak Bupati c/q Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Badung di Mangupura
- 2. Inspektorat Kabupaten Badung di Mangupura
- 3. Camat Abiansemal di Belahkiuh
- 4. Ketua BPD Abiansemal
- 5. Yang bersangkutan untuk di Indahkan.
- 6. Arsip.